

**ANALISA HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PUPUK
DI PT. TOLAN TIGA INDONESIA KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 739/PID.B/2023/PN RAP)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu



OLEH :
KEVIN OKTORIO TAMBUNAN
2002100112

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISA HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN PUPUK DI PT. TOLAN TIGA INDONESIA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 739/PID.B/2023/ PN RAP)

NAMA : KEVIN OKTORIO TAMBUNAN

NPM 2002100112

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : Januari 2024

Pembimbing I



(Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHi.M.H)
NIDN. 0114038801

Pembimbing II



(Wahyu Simon Tampubolon, S.H.,M.H)
NIDN. 0116088902

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum



(RISDALINA, S.H.,M.H)
NIDN. 0106066401



LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISA HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN PUPUK DI PT. TOLAN TIGA INDONESIA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 739/PID.B/2023/ PN RAP)

NAMA : KEVIN OKTORIO TAMBUNAN

NPM : 2002100112

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 5 Agustus 2024

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHi.M.H
NIDN : 0114038801

Tanda Tangan



Penguji II (Anggota)

Nama : WAHYU SIMON TAMPUBOLON, S.H.,M.H
NIDN : 0116088902



Penguji III (Anggota)

Nama : RISDALINA, S.H., M.H
NIDN : 0106066401



Rantauprapat,

September 2024

Dekan Fakultas Hukum



Risdalina, SH., MH.
NIDN : 0106066401

**Ketua Program Studi
Ilmu Hukum**



(Indra Kumalasari M. S.H., M.H.)
NIDN: 0125058702

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu.

Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Kevin Oktorio Tambunan
2002100112

Analisa Hukum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Pupuk Di PT. Tolan Tiga Indonesia (Studi Putusan Nomor 739/PID.B/2023/ PN RAP)

**Kevin Oktorio Tambunan
2002100112**

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan biasanya diawali dengan tipu muslihat dari pelaku, dengan tujuan untuk mendapatkan uang/barang sehingga uang/barang tersebut bias berada dalam kekuasaannya dengan cara yang sah atau benar atau tidak melawan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pupuk dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa pelaku tindak pidana penggelapan pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 739/Pid.B/2023/ PN Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Jenis penelitian dalam skripsi ini digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.

Hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 739/Pid.B/2023/ PN Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, yang dikaitkan dengan berbagai alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Penggelapan Pupu di PT. Tolan Tiga Indonesia dan melanggar pasal 374KUHPidana Jo 64 KUHPidana. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 739/Pid.B/2023/ PN Rap berdasarkan KUHPidana, yaitu majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dimuka persidangan yaitu dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan mempertimbangkan unsur-unsur pasal 374KUHPidana Jo 64 KUHPidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, Pupuk.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan dan rahmat yang telah dicurahkan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul Analisa Hukum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Putusan Nomor 739/Pid.B/2023/ PN Rap)”. Penulisan dilatar belakangi untuk mengetahui tentang sanksi pidana dalam Tindak Pidana Penggelapan Pupuk. Selain itu, skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc.Prof Ade Parlaungan Nasution S.E, M.Si, Ph.D selaku Rektor di Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan ini dengan baik dan tepat waktu.

4. Bapak Indra Kumalasari Munthe, SH,MH, selaku KA Prodi fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dalam penulisan ini dengan penuh motivasi dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan ini dengan penuh motivasi dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Kedua Orang tua saya dan Rekan – Rekan Fakultas Hukum Angkatan 2020 Universitas Labuhanbatu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sebagai motivasi dan mendukung saya dalam penulisan skripsi ini

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu saya mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Saya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Rantauprapat, . Juli 2024



Kevin Oktorio Tambunan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.2 Latar Belakang Masalah 1

1.3 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian..... 5

1.4 Manfaat Penelitian..... 6

1.5 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 9

2.1 Tujuan Singkat Tentang Sistem Hukum..... 9

2.2 Pengertian Tindak Pidana 10

2.2.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana..... 16

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana 20

2.3 Pengertian Tindak Pidana 23

2.3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan 24

BAB III METODE PENELITIAN 31

3.1 Jenis Penelitian 31

3.2 Waktu Penelitian.....	32
3.3 Sumber Data	33
3.4 Cara Kerja.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 739/Pid.B/2023/ PN Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat	35
4.2 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 739/Pid.B/2023/ PN Rap berdasarkan KUHPidana	50
4.3 Analisis Penulis	63
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	